

## WALIKOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA

### PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 8 TAHUN 2015

### TENTANG

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTA TEBING TINGGI,

Menimbang : a.

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil:
- b. bahwa besaran tambahan penghasilan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dipandang tidak sesuai dengan kondisi saat
- ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 3. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Lembaran Negara Republik Tambahan Nomor 47, Indonesia Nomor 4286);

2004 tentang 1 Tahun Nomor Undang-Undang 4. Negara (Lembaran Negara Republik Perbendaharaan Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

tentang Tahun 2004 Undang-Undang 15 Nomor 5. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik 66,

Indonesia Nomor 4400);

Tahun tentang 2011 12 Nomor Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 7. Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

Tahun 2014 tentang 23 Nomor Undang-Undang 8. Republik (Lembaran Negara Daerah Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang 9. Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3133);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Keuangan Pengelolaan Pedoman tentang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam tentang 2006 Tahun Negeri Nomor 13 Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Bendahara Pertanggungjawaban Laporan

Penyampaiannya;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 2008 Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;

16. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi;

17. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas

Daerah Kota Tebing Tinggi;

18. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi;

19. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada

Pemerintah Kota Tebing Tinggi;

20. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi;

21. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan

Perijinan Terpadu Kota Tebing Tinggi;

22. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi;

23. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 Nomor 25) diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

> Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal 13 Maret 2015

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi pada tanggal 13 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2015 NOMOR 8

sallflantsesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

a Saragih

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL

NO.	JABATAN	NILAI TAMBAHAN PENGHASILAN/BULAN (RP.)
1	2	3
1	Sekretaris Daerah	15.000.000,-
$\frac{1}{2}$	Asisten	7.500.000,-
3	Staf Ahli Walikota	6.000.000,-
4	Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur dan Direktur RSUD	5.000.000,-
5	Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah, Kepala Kantor dan Camat	4.000.000,-
6	Kabag Sekretariat DPRD, Sekretaris Inspektorat/Dinas/Badan, Irban, Wakil Direktur RSUD, Sekretaris KORPRI, Direktur	3.000.000,-
7	Akbid Kabid Dinas/Badan, Kasubbag Sekretariat Daerah, Kabid RSUD, Kabag RSUD, Sekcam,	2.500.000,-
	Kuasa BUD	2.000.000,-
8	Lurah  Kasubbag/Kasi/Kasubbid  Sekretariat	1.700.000,-
9	Kasubbag/Kasi/Kasubbid Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/Kantor/RSUD, Pembantu Direktur Akbid, Kepala UPTD	
10	Kasi/Kasubbbag Kecamatan/Keluranan,	1.200.000,-
	Sekretaris Lurah, KTU UPTD	800.000,-
11	Kepala Tata Usaha SMA/SMK Negeri	750.000,-
12	Kepala Tata Usaha SMP Negeri	

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masika Saragih